



P U T U S A N

Nomor : 317/PID.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EKO SURYA WIBOWO ALS EKO AK
TARYONO ;
Tempat lahir : Panda Belo;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 05 RW. 03 Dsn. Kunil Desa Lab. Pidang
Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sumbawa;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014;
- 5 Dibantarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri pada tanggal 22 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah membaca Visum Et Repertum dan Surat kematian dari Kepala kepala

Desa Pidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa EKO SURYA WIBOWO ALS EKO AK TARYONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ kecelakaan Lalu Lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa EKO SURYA WIBOWO ALS EKO AK TARYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Supra X 125 EA 4108 AF, merk Honda jenis Sepeda motor, tahun pembuatan 2011, tahun perkaitan 2011 warna hitam No. Rangka MH1JB8114BK705521 No. Mesin JB81E-1701791 beserta STNK an. SUTIYO;
- 1 (satu) lembar Sim C an. EKO SURYA WIBOWO;

Dikembalikan kepada terdakwa EKO SURYO WIBOWO ALS EKO AK TARYONO;

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA, Merk Yamaha, jenis SPD MTR SL tahun pembuatan 2009 tahun perakitan 2009 warna hitam merah, No Rangka MH330C0029J531688 No. Mesin 39-531737 beserta STNK an. JAMALUDDIN;
- 1 (satu) lembar sim C an. JAMALUDDIN;
- 1 (satu) bua jaket kulit warna hitam merk HCFUSHI;

Dikembalikan kepada Sdr. JAMALUDDIN;

- 5 Menetapkan supaya terdakwa membayar baiaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pledoi secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :



Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg.perkara : PDM-345/SBSAR/12/2013 tertanggal 10 Desember 2013 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Eko Surya Wibowo Als Eko Ak Taryono pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Jurusan Sumbawa-Tarano di dekat Kantor Camat Tarano Kec. Tarano, Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang mengemudkan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa tanpa menggunakan helm membonceng Sdr. Hairul Muslimin (korban) yang juga tidak menggunakan helm, menggederai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : EA 4108 AF dari arah Kec. Tarano menuju Kec. Empang. Saat itu sepeda motor melaju dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam dimana keadaan jalan luruh beraspal, kondisi jalan baik, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi. Sesampainya di dekat Kantor Camat Terano, sekitar jarak 20 (dua puluh) meter di depan kendaraan terdakwa, melaju sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : EA 5879 EA yang dikendarai oleh Sdr. Jamaluddin Als Idin Ak Halum dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) cm dari panggir aspal. Kemudian saat arak sudah dekat, sepeda motor yang dikendarai terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai Sdr. Jamaluddin, dimana terdakwa sebelumnya tidak memberikan isyarat lampu atau klakson. Saat menyalip terdakwa tidak memperkirakan dan menjaga jarak yaitu sepeda motor yang dikendarai terdakwa berada disamping kendaraan Sdr. Jamakuddin dengan jarak sekitar 40 cm. Saat sepeda motor terdakwa berada disamping sepeda motor Sdr. Jamaluddin, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai dr. Jamaluddin stangnya oleng kekanan sekita 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) cm, sehingga terdakwa gugup dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga menyerempet stang sebelah kanan sepeda motor yang dendarai oleh Sdr. Jamaluddin yang menyebabkan sepeda motor yang kendarai oleh Sdr. Jamaluddin terjatuh dan terseret ke depan di jalur sebelah kiri (dari arah Tarano) sekitar jarak 8 (delapan) – 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadiannya tabrakan;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Hairul Muslimin (korban) dalam kondisi tidak sadarkan diri mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet di punggung sebelah kanan, luka lecet siku sebelah kanan dan patah jari kelngking sebelah kiri dan mengalami pendarahan lewat hidung, mulut dan telinga. Lalu dr. Hairul Muslim (korban) dibawah oleh masyarakat sekitar menuju Puskesmas Tarano, kemudian sekitar jam 22.30 wita Sdr hairul Muslim (koran) dirujuk ke RSUD Sumbawa. Setelah dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Sumbawa, Sdr. Hairul Muslim (korban) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 03.15 Wita dan sekitar jam 11.00 Wita jenazah dimakamkan di Pemakaman Umum Ds. Lab. Pidang. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 862/VIII/7911/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hendro Ahmad ardiansyah Dokter Puskesmas Tarano Kecamatan Tarano Dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Agustus 2013 pada Sdr. Hairul Muslimin (korban), terdapat :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di kaki kiri jari kedua delapan jahitan ukuran empat kali dua kali dua centimeter tidak;
- Terdapat luka di kaki kanan titik;
- Terdapat luka lecet di tangan kanan titik;
- Terdapat luka robek di kepala dua jahitan ukuran dua kali dua centimeter titik;
- Terdapat darah meremes dari telinga dan hidung menderita, titik;

Kesimpulan :

Cedera kepala berat garis miring cedera otak berat titik;

Dan Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/175/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Baco M. Tayib selaku kepala Desa Labuhan Pidang menerangkan Sdr. Hairul Muslimin (korban) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang yaitu saksi ATIKA Als TAKKU AK MUSTAMIN, JAMALUDDIN Als IDIN AK HALIM, dan saksi RIDWAN AK MAHDAR P masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi ATIKA Als TAKKU AK MUSTAMIN;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Jurusan Sumbawa – Tarano di dekat Kantor Camat Tarano Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saat saksi beristirahat di rumah sekitar jam 20.15 Wita tetangga saksi menghubungi HP saksi dan memberitahukan bahwa anak saksi yang bernama Hairul Muslimin telah mengalami kecelakaan dan korban berada di Puskesmas tarano. Mendengar berita tersebut saksi bersama keluarga saksi berangkat ke Puskesmas Tarano untuk melihat kondisi korban;
 - Bahwa sesampai di Puskesmas Tarano saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan lewat mulut, hidung dan telinga selain itu mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet di punggung sebelah kanan, luka lecet siku sebelah kanan dan patah jari kelingking kaki sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian petugas Puskesmas Tarano menyuruh saksi agar korban segera dirujuk ke RSUD Sumbawa. Sekitar jam 22.30 wita korban dirujuk ke RSUD Sumbawa dengan menggunakan kendaraan Ambulance, setelah korban dirawat selama 2 (dua) hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 03.15 Wita korban meninggal dunia di RSUD Sumbawa, kemudian jenazah dibawa pulang ke Desa Labuhan Pidang dan sekitar jam 11.00 Wita jenazah dimakamkan di pemakaman umum di Labuhan Pidang;



- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kendaraan apa yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa telah ada perjanjian perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 Saksi JAMALUDDIN Als IDIN AK HALIM;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Sumbawa – Tarano di dekat Kantor Camat Tarano Desa Labuhan Bontang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara terdakwa yang membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 tanpa no pol dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA melaju dari rumah di Dsn. Ampu, Ds. Lab. Aji Kecamatan Tarano (arah Tarano) menuju ke rumah teman di Kecamatan Empang yang melaju dengan kecepatan sekitar 20 (dua puluh) Km/jam;
- Bahwa sesampainya di dekat Kantor Camat Tarano Desa Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa tiba-tiba dari arah belakang saksi melaju kendaraan Spm Honda Supra X 125 tanpa No.Pol. yang kendarai oleh terdakwa berboncengan dengan korban. Setelah posisi kendaraan spm honda Supra X 125 tanpa No. Pol. Berada disamping kendaraan saksi (pada saat posisi kedua kendaraan sejajar) saksi merasa terdorong ke kiri dan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA yang saksi kedarai melaju oleng ke kiri yang kemudian terjatuh di pinggir jalan sebelah kiri (dari arah Tarano) sedangkan Spm Honda Supra X 125 tanpa No.Pol juga tiba-tiba oleng dan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan yang mengakibatkan kendaraan smp Honda Supra X 125 tanpa No.Pol terjatuh dan terseret ke depan kepinggir jalan sebelah kiri (dari arah Tarano);



- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi standarkan kendaraan saksi kemudian saksi melihat kendaraan terdakwa dan korban, lalu tidak alam kemudian datang warga sekitar tempat kejadian dan saksi bersama warga membantu membawa terdakwa dan korban ke Puskesmas tarano dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA melaju dari pinggir aspal dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa saat terdakwa hendak mendahului saksi, terdakwa tidak ada memberikan tanda isyarat dengan membunyikan klakson ataupun lampu dim;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang menyebabkan kendaraa saksi terdorong kekiri, tetapi saksi merasakan jaket kulit yang saksi pakai pada saat itu tertarik dan setelah kejadian jaket kulit yang saksi pakai pada bagian dibawah lengan sebelah kanan robek, pada saat itu kecepatan kendaraan yang saksi kendarai sekitar 20 km/jam dan menggunakan perseneleng 3;
- Bahwa tabrakan terjadi di jalan sebelah kiri dan setelah kejadian tersebut saksi tidak mengalami luka apapun sedangkan terdakwa dan korban penumpang kendaraan smp Honda Supra X 125 tanpa No.Pol tidak saksi perhatikan lukanya karena keadaan di tempat kejadian gelap namun saksi tahu bahwa akibat dari kejadian tersebut 1 orang korban meninggal dunia di RSUD Sumbawa;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian lurus beraspal kondisi jalan baik, cuaca cerah malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa dalam mengendarai kendaraan saksi tidak menggunakan helm sedangkan terdakwa dan penumpangnya tidak menggunakan helm dan pada saat mengendarai kendaraan saksi tidak menggunakan alat komunikasi/ HP;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3 Saksi RIDWAN AK MAHADAR;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Sumbawa – Tarano di dekat Kantor Camat Tarano Desa Labuhan Bontang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan smp Honda Supra X 125 tanpa No.Pol dengan kendaraan smp Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di kios di pinggir jalan sebelah kanan (dari arah Tarano) sedang mengisi minyak bensin kendaraan smp saksi yang berjarak 7 meter dari tempat kejadian, pada saat sedang mengisi minyak bensin tersebut dari arah Tarano saksi melihat 2 kendaraan yang sedang melaju yaitu kendaraan smp Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA dan kendaraan smp Honda X 125 tanpa No.Pol yang mana posisi kendaraan smp Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA sebelum kejadian melaju didepan;
- Bahwa saat itu saksi melihat pengendara kendaraan smp Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA sedang menggunakan HP, dan pada saat kendaraan smp Honda Supra X 125 tanpa No.Pol mendahului kendaraan smp Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA, tiba-tiba laju kendaraan smp Yamaha Jupiter Z agak sedikit melaju ke kanan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung mendekati tempat kejadian dan membantu penumpang kendaraan smp Honda Supra X dan saksi bersama warga berada di tempat kejadian membawa penumpang smp Honda Supra X 125 ke Puskesmas Tarano dengan berjalan kaki;
- Bahwa tabrakan terjadi di jalur sebelah kiri (dari arah Tarano) dan setelah terjadinya tabrakan kedua kendaraan smp terjatuh dan terseret kedepan sebelah kiri, dengan posisi kendaraan smp Yamaha Jupiter dan pengendarannya terjatuh di jalur sebelah kiri (dari arah Tarano) sekitar jarak 8-10 meter dari tempat terjadinya tabrakan sedangkan kendaraan smp Honda Supra X 125 pengendara dan juga penumpangnya juga terjatuh di jalur sebelah kiri sekitar jarak 20 meter;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut ada 2 orang yang menjadi korban yaitu pengendara dan penumpang kendaraan smp Honda Supra X 125, setelah terjadinya tabrakan saksi melihat pengendara kendaraan smp Honda Supra X 125 mengalami luka robek pada bagian bawah mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan, dan luka patah jari telunjuk kaki kiri sedangkan penumpang kendaraan spm Honda Supra X 125 mengalami pendarahan lewat hidung dan telinga dan akibat dari kejadian tersebut penumpang spm Honda Supra X 125 meninggal dunia di RSUD Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringanka terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa EKO SURYA WIBOWO ALS EKO AK TARYONO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita di jalan jurusan Sumbawa _ Tarano di dekat Kantor Camat Tarano Kec. Tarano Kab. Sumbawa, Kecelakaan lalu lintas terjadi antara kendaraan spm Honda Supra X 125 EA 4108 AF dengan kendaraan spm Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA;
- Bahwa sebelum kejadian spm Honda Supra X 125 EA 4108 AF yang terdakwa kendarai melaju dari arah Tarano menuju ke arah Empang dengan laju kecepatan sekitar 70 km/jam, dan pada saat kejadian terdakwa membongceng sdr. HAIRUL, sedangkan kendaraan spm Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA juga melaju dari arah yang sama dari arah Tarano menuju ke arah Empang yang mana pada saat sebelum kejadian kendaraan spm Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA tersebut posisinya di depan kendaraan spm yang terdakwa kendarai dan kendaraan spm Yamaha Jupiter tersebut tidak berboncengan;
- Bahwa pada saat terdakwa mendahului kendaraan spm Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA yang melaju di depan, tiba-tiba kendaraan spm Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA melaju sedikit oleng, melihat kejadian tersebut terdakwa kaget dan gugup karena jarak yang sangat dekat terdakwa tidak bisa mengendalikan laju kendaraan yang kemudian menyerempet stang sebelah kanan kendaraan spm Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA;
- Bahwa setelah stang kendaraan spm Yamaha Jupiter Z terserempet, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan dan kendaraan spm



Honda Supra X 125 EA 4108 AF yang terdakwa kendaraai, terdakwa dan penumpang HAIRUL terseret ke depan, setelah kejadian tersebut terdakwa tidak sadarkan diri dan setelah sadar terdakwa bangun dan melihat kondisi penumpang terdakwa dan beberapa menit kemudian datang warga sekitar tempat kejadian kemudian menolong terdakwa dan membawa terdakwa ke Puskesmas Tarano dan tidak lama kemudian terdakwa sdr. HAIRUL juga dibawa ke Puskesmas tarano;

- Bahwa sebelum kejadian pada saat kendaraan spm Yamaha Jupiter Z EA 5879 A melaju, kendaraan spm Yamaha Jupiter Z tersebut sekitar 30 sm dari pinggir aspal, dan pada saat terdakwa akan mendahului kendaraan spm Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA tersebut, terdakwa tidak ada memberikan tanda isyarat (dengan membunyikan klakson kendaraan atau lampu diam);
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan, luka lecet pada siku tangan kanan dan luka patah jari telunjuk kaki kiri, sedangkan sdr. HAIRUL mengalami luka robek pada jari kaki kiri dan akibat dari kejadian tersebut sdr. HAIRUL meninggal dunia di RSUD Sumbawa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan penumpang terdakwa sdr. HAIRUL adalah teman terdakwa dan terdakwa sudah ada memberikan bantuan kepada pihak korban berupa uang duka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian lurus beraspal, kondisi jalan baik, cuaca cerah malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM, dan pada saat mengendarai kendaraan pada saat kejadian terdakwa dan sdr. HAIRUL tidak menggunakan helm;
- Bahwa terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Supra X 125 EA 4108 AF, merk Honda jenis Sepeda motor, tahun pembuatan 2011, tahun



perkaitan 2011 warna hitam No. Rangka MH1JB8114BK705521

No. Mesin JB81E-1701791 beserta STNK an. SUTIYO;

- 1 (satu) lembar Sim C an. EKO SURYA WIBOWO;
- 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA, Merk Yamaha, jenis SPD MTR SL tahun pembuatan 2009 tahun perakitan 2009 warna hitam merah, No Rangka MH330C0029J531688 No. Mesin 39-531737 beserta STNK an. JAMALUDDIN;
- 1 (satu) lembar sim C an. JAMALUDDIN;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk HCFUSHI;

setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan visum et repertum dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita di jalan jurusan Sumbawa-Tarano di dekat Kantor Camat Tarano kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa telah terjadi tabrakan antara kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA yang dikendarai saksi JAMALUDDIN dengan kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 EA 4108 AF yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan sdr. HAIRUL MUSLIMIN (korban);
- Bahwa benar sebelum kejadian kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA melaju dari arah Tarao menuju ke arah Empang dengan laju kecepatan sekitar 30 km/jam, dan dari arah yang sama juga melaju kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 EA 4108 AF dengan laju kecepatan sekitar 70 km/jam yang berboncengan yang posisinya melaju dibelakang kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di dekat Kantor Camat Tarano, kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 mendahului kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang melaju didepannya, pengendara sepeda motor Supra X 125 tidak menjaga jarak aman untuk mendahului/terlalu rapat sehingga menyerempet stang sebelah kanan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA yang mengakibatkan laju kedua kendaraan sepeda motor oleng kemudian terjatuh dan terseret;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tabrakan tersebut Sdr. Hairul Muslimin (korban) dalam kondisi tidak sadarkan diri mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet di punggung sebelah kanan, luka lecet siku sebelah kanan dan patah jari kelngking sebelah kiri dan mengalami pendarahan lewat hidung, mulut dan telinga. Lalu dr. Hairul Muslim (korban) dibawa oleh masyarakat sekitar menuju Puskesmas Tarano, kemudian sekitar jam 22.30 wita Sdr hairul Muslim (korban) dirujuk ke RSUD Sumbawa. Setelah dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Sumbawa, Sdr. Hairul Muslim (korban) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 03.15 Wita dan sekitar jam 11.00 Wita jenazah dimakamkan di Pemakaman Umum Ds. Lab. Pidang. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 862/VIII/7911/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hendro Ahmad ardiansyah Dokter Puskesmas Tarano Kecamatan Tarano Dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Agustus 2013 pada Sdr. Hairul Muslimin (korban), terdapat :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di kaki kiri jari kedua delapan jahitan ukuran empat kali dua kali dua centimeter tidak;
- Terdapat luka di kaki kanan titik;
- Terdapat luka lecet di tangan kanan titik;
- Terdapat luka robek di kepala dua jahitan ukuran dua kali dua centimeter titik;
- Terdapat darah meremes dari telinga dan hidung menderita, titik;

Kesimpulan :

Cedera kepala berat garis miring cedera otak berat titik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/175/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Baco M. Tayib selaku kepala Desa Labuhan Pidang menerangkan Sdr. Hairul Muslimin (korban) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013;

- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan terdakwa telah memberikan santunan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang
- 2 Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3 Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
- 4 Unsur Sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 345/SBSAR/12/2013 tertanggal 10 Desember 2013 adalah seorang laki-laki bernama EKO SURYA WIBOWO ALS EKO AK TARYONO;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama EKO SURYA WIBOWO ALS EKO AK TARYONO, yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah membawa/mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (pasal 1 angka 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (pasal 1 angka 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 bertempat di jalan raya dari arah Tarano menuju arah Empang terdakwa EKO SURYA WIBOWO Als EKO AK TARYONO telah mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol EA 41088 AF dan membonceng sdr. HAIRUUL MUSMIN (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *Yang mengemudikan kendaraan bermotor* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia



dan/atau kerugian harta benda (pasal 1 angka 24 UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita di jalan jurusan Sumbawa-Tarano di dekat Kantor Camat Tarano kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa telah terjadi tabrakan antara kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA yang dikendarai saksi JAMALUDDIN dengan kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 EA 4108 AF yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan sdr. HAIRUL MUSLIMIN (korban);
- Bahwa benar sebelum kejadian kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA melaju dari arah Tarao menuju ke arah Empang dengan laju kecepatan sekitar 30 km/jam, dan dari arah yang sama juga melaju kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 EA 4108 AF dengan laju kecepatan sekitar 70 km/jam yang berboncengan yang posisinya melaju dibelakang kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa benar sesampainya di dekat Kantor Camat Tarano, kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 mendahului kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang melaju didepannya, pengendara sepeda motor Supra X 125 tidak menjaga jarak aman untuk mendahului/terlalu mepet sehingga menyerempet stang sebelah kanan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA yang mengakibatkan laju kedua kendaraan sepeda motor oleng kemudian kedua kendaraan sepeda Motor Honda Supra X 125 dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z terjatuh dan terseret;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar benar akibat dari kejadian tabrakan tersebut Sdr. Hairul Muslimin (korban) dalam kondisi tidak sadarkan diri mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet di punggung sebelah kanan, luka



lecet siku sebelah kanan dan patah jari kelngking sebelah kiri dan mengalami pendarahan lewat hidung, mulut dan telinga. Lalu dr. Hairul Muslim (korban) dibawah oleh masyarakat sekitar menuju Puskesmas Tarano, kemudian sekitar jam 22.30 wita Sdr hairul Muslim (koran) dirujuk ke RSUD Sumbawa. Setelah dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Sumbawa, Sdr. Hairul Muslim (korban) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 03.15 Wita dan sekitar jam 11.00 Wita jenazah dimakamkan di Pemakaman Umum Ds. Lab. Pidang. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 862/VIII/7911/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hendro Ahmad ardiansyah Dokter Puskesmas Tarano Kecamatan Tarano Dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Agustus 2013 pada Sdr. Hairul Muslimin (korban), terdapat :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di kaki kiri jari kedua delapan jahitan ukuran empat kali dua kali dua centimeter tidak;
- Terdapat luka di kaki kanan titik;
- Terdapat luka lecet di tangan kanan titik;
- Terdapat luka robek di kepala dua jahitan ukuran dua kali dua centimeter titik;
- Terdapat darah meremes dari telinga dan hidung menderita, titik;

Kesimpulan :

Cedera kepala berat garis miring cedera otak berat titik;

Dan Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/175/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Baco M. Tayib selaku kepala Desa Labuhan Pidang menerangkan Sdr. Hairul Muslimin (korban) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *Mengakibatkan orang lain meninggal dunia* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, sehingga terdakwa haruslah juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dan korban mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm;
- Terdakwa tidak memiliki SIM;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban dan antara terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Supra X 125 EA 4108 AF, merk Honda jenis Sepeda motor, tahun pembuatan 2011, tahun perkaitan 2011 warna hitam No. Rangka MH1JB8114BK705521 No. Mesin JB81E-1701791 beserta STNK an. SUTIYO;
- 1 (satu) lembar Sim C an. EKO SURYA WIBOWO;
- 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA, Merk Yamaha, jenis SPD MTR SL tahun pembuatan 2009 tahun perakitan 2009 warna hitam merah, No Rangka MH330C0029J531688 No. Mesin 39-531737 beserta STNK an. JAMALUDDIN;
- 1 (satu) lembar sim C an. JAMALUDDIN;
- 1 (satu) bua jaket kulit warna hitam merk HCFUSHI;

Maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L E :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa EKO SURYA WIBOWO ALS EKO AK TARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya menyebabkan**



kecalakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Dan denda **Rp. 2.000.000,00(dua jutarupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) bulan**;

3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X 125 EA 4108 AF, merk Honda jenis Sepeda motor, tahun pembuatan 2011, tahun perkaitan 2011 warna hitam No. Rangka MH1JB8114BK705521 No. Mesin JB81E-1701791 beserta STNK an. SUTIYO;

- 1 (satu) lembar Sim C an. EKO SURYA WIBOWO;

Dikembalikan kepada terdakwa EKO SURYO WIBOWO ALS EKO AK TARYONO;

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Yamaha Jupiter Z EA 5879 EA, Merk Yamaha, jenis SPD MTR SL tahun pembuatan 2009 tahun perakitan 2009 warna hitam merah, No Rangka MH330C0029J531688 No. Mesin 30C-531737 beserta STNK an. JAMALUDDIN;

- 1 (satu) lembar sim C an. JAMALUDDIN;

- 1 (satu) bua jaket kulit warna hitam merk HCFUSHI;

Dikembalikan kepada Sdr. JAMALUDDIN;

6 Membebakan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SELASA tanggal 11 PEBRUARI 2014 oleh PANJI SURONO, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AINUN ARIFIN, SH. dan RINI KARTIKA, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 13 PEBRUARI 2014, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. DENI SUPRIYONO, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihandiri oleh BAIQ IRA MAYASARI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 AINUN ARIFIN, SH.

PANJI SURONO, SH.,MH.

2. RINI KARTIKA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

M. DENI SUPRIYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)